



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG



Dengan
PERKUMPULAN DOSEN PGMI INDONESIA

Tentang
KERJASAMA KELEMBAGAAN

Pada hari ini Jum'at, 27 Februari 2026 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Kelembagaan Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia dan Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang antara;

1. Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I Ketua Umum Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD PGMI Indonesia, Beralamat Ruang 211 Penjaminan Mutu, Lt. 2 Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama; dengan
2. Kartika Wanojaleni, M.Ag. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAI. K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Beralamat di Jl. KH. Sufyan Tsauri, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua;

Para pihak selanjutnya menyatakan dan menerangkan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Kelembagaan .

PASAL 1 KEDUDUKAN PARA PIHAK

- 1) Pihak Pertama adalah pemilik Fasilitas untuk kegiatan Pemutakhiran Kurikulum PGMI Based On Outcomes Based Education (OBE) dan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan/ pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya.
3. Penyelenggaraan kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
4. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya kesepahaman bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk masa waktu 4 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kesepahaman bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5
LAIN-LAIN

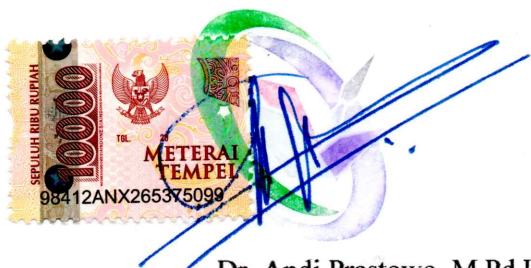
Semua perbedaan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur di dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
KETUA PD PGMI INDONESIA



Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I
NIDN. 2005058202

PIHAK KEDUA
DEKAN FTIK INSTITUT AGAMA ISLAM
K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG



Kartika Wanojaleni, M.Ag.
NIDN. 2108088204